



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESI SUHARTI**
ALIAS DESI BINTI LA HASA
2. Tempat lahir : Serasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36
tahun/5 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan
Liang Tabanga Kelurahan Tongano Timur
Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Honorer;

Terdakwa DESI SUHARTI ALIAS DESI BINTI LA HASA tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa DESI SUHARTI ALIAS DESI BINTI LA HASA ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Apri, S.H., CIL., CMLC, La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dan Ferdi S. S.H., ketiganya Advokat/Pengacara pada kantor hukum Apri Awo & Rekan Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kompleks Perumahan Ratu Permai Residence Blok D Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0369/PDN/SK-ADV/A.A/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Reg. Nomor 29/LEG/6/2024/PN Wgw. Kemudian Surat Kuasa tersebut diperbaiki dimana Terdakwa memberikan Kuasa kepada 1. Apri, S.H., CIL., CMLC, 2. La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dan 3. Ferdi S. S.H., ketiganya Advokat/Pengacara pada kantor hukum Apri Awo & Rekan Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kompleks Perumahan Ratu Permai Residence Blok D Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0369/PDN/SK-ADV/A.A/VI/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang mana Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Reg. Nomor 34/LEG/7/2024/PN Wgw. Sehingga dengan adanya perubahan Surat Kuasa tersebut maka Surat Kuasa sebelumnya dinyatakan dicabut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** tersebut selama 2 (Dua) bulan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Surat Dakwaan termasuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-08/RP-9/Eoh/06/2024 pada perkara pidana Nomor : 12/Pid.B/2024/ PN.Wgw;
- 3) Menyatakan Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 336 Ayat (1);
- 4) Membebaskan Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 5) Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA**;
- 6) Memerintahkan agar Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** dibebaskan dari Tahanan;
- 7) Menyatakan Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menolak semua Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA**;
- 2) Menyatakan Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/RP-9/Eoh.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi



yang berwenang mengadili telah "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang sedang memotong daging ayam di dapur warung milik Terdakwa menggunakan sebilah parang, lalu melihat saksi RESTI yang merupakan karyawan warung milik saksi MEKAR INSANAVI sedang mencuci piring di dapur warung milik saksi MEKAR INSANAVI, kemudian Terdakwa menanyakan dos HP yang dirusak oleh anak Terdakwa kepada saksi RESTI karena Terdakwa sudah mengganti dengan yang baru, namun tidak lama berselang datang saksi MEKAR INSANAVI menghampiri Terdakwa sambil teriak – teriak dan berkata "untuk apa dos HP itu, kenapa itu trus kalian tanyakan, tidak penting dos hp itu" setelah itu Terdakwa jawab "*kenapa tidak penting MEKAR, karena suatu saat kalau saya mau jual HP itu, pasti orang tanyakan Dosnya itu HP*", setelah beberapa lama terjadi perdebatan dan Terdakwa sudah tidak meladeni perkataan saksi MEKAR INSANAVI akan tetapi saksi MEKAR INSANAVI masih berkata-kata dengan nada tinggi sehingga Terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi MEKAR INSANAVI sambil berkata "*Kamu diam MEKAR, ini bukan urusan kamu, ini urusan saya dengan RESTI*", dan saksi MEKAR INSANAVI masih mengomel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata lagi "*diam, saya bunuh kamu MEKAR*", kemudian Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke pintu dapur hingga parang tersebut tertancap di pintu dapur, setelah itu saksi MEKAR INSANAVI langsung menangis ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MEKAR INSANAVI merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya



tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah “,mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang sedang memotong daging ayam di dapur warung milik Terdakwa menggunakan sebilah parang, lalu melihat saksi RESTI yang merupakan karyawan warung milik saksi MEKAR INSANAVI sedang mencuci piring di dapur warung milik saksi MEKAR INSANAVI, kemudian Terdakwa menanyakan dos HP yang dirusak oleh anak Terdakwa kepada saksi RESTI karena Terdakwa sudah mengganti dengan yang baru, namun tidak lama berselang datang saksi MEKAR INSANAVI menghampiri Terdakwa sambil teriak – teriak dan berkata “*untuk apa dos HP itu, kenapa itu trus kalian tanyakan, tidak penting dos hp itu*” setelah itu Terdakwa jawab “*kenapa tidak penting MEKAR, karena suatu saat kalau saya mau jual HP itu, pasti orang tanyakan Dosnya itu HP*”, setelah beberapa lama terjadi perdebatan dan Terdakwa sudah tidak meladeni perkataan saksi MEKAR INSANAVI akan tetapi saksi MEKAR INSANAVI masih berkata-kata dengan nada tinggi sehingga Terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi MEKAR INSANAVI sambil berkata “*Kamu diam MEKAR, ini bukan urusan kamu, ini urusan saya dengan RESTI*”, dan saksi MEKAR INSANAVI masih mengomel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata lagi “*diam, saya bunuh kamu MEKAR*”, kemudian Terdakwa membacokkan parang yang dipegangnya ke pintu dapur hingga parang tersebut tertancap di pintu dapur, setelah itu saksi MEKAR INSANAVI langsung menangis ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MEKAR INSANAVI merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mekar Insanavi Alias Mekar Binti La Tarawu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang Saksi alami;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi saat itu karena masalah handphone dimana anak Terdakwa merusak handphone milik Saksi Resti sehingga Saksi Resti meminta kepada Terdakwa untuk mengganti handphone tersebut dengan yang baru namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Resti bahwa "tidak usahmi diganti itu handphone ganti saja LCD nya dengan KW satunya" dan saat itu Saksi mengarahkan Terdakwa untuk memperbaiki handphone tersebut ke teman Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak mau sehingga handphone tersebut langsung diambil sama Terdakwa dan setelah 1 (satu) minggu lebih handphone tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi Resti namun handphone tersebut belum bagus dan LCD nya masih tetap rusak, dan oleh karena sudah kurang lebih 2 (dua) minggu handphone tersebut belum diperbaiki sehingga keluarga Saksi Resti datang menemui Terdakwa di warungnya untuk mengganti handphone tersebut dengan yang baru namun saat itu Saksi mengarahkan kepada keluarga Saksi Resti dan Terdakwa agar mengganti saja LCD handphone tersebut sehingga handphone tersebut kemudian dibawa ke tukang servis dan setelah itu LCD handphone tersebut dipesan oleh Terdakwa dan kurang lebih 1 (satu) minggu LCD handphone yang dipesan tersebut tiba namun ternyata LCD handphone tersebut tidak cocok dengan handphone milik Saksi Resti dan setelah itu kurang lebih 2

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari Terdakwa kemudian mengganti handphone yang rusak tersebut dengan handphone yang baru, namun yang menjadi permasalahan adalah Terdakwa selalu meminta dos handphone yang lama kepada Saksi Resti akan tetapi dos handphone tersebut sudah hilang dan Saksi juga pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa bagaimana kalau diganti saja dengan dos handphone yang baru namun Terdakwa tetap tidak mau melainkan dos handphone yang lama;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) minggu yang mana saat itu Saksi sementara berada di Kota Baubau lalu Saksi Resti menelpon Saksi dengan menyampaikan "Mekar bagaimana ini Mama Melfi dia tanyakan terus itu dos handphone" dan Saksi jawab saat itu "bilang saja berapa dia mau harga itu dos handphone" dan saat itu Saksi Resti mengatakan "iya nanti saya bilang" karena setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Resti, 3 (tiga) kali mereka bertemu dalam 1 (satu) satu hari, 3 (tiga) kali itu juga Terdakwa menanyakan dos handphone tersebut kepada Saksi Resti sehingga mengakibatkan Saksi Resti sakit karena takut dan menyampaikan kepada keluarganya untuk tidak mau bekerja lagi karena Terdakwa menanyakan terus dos handphone tersebut dan beberapa hari kemudian terjadilah kejadian pengancaman tersebut;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi sedang membersihkan kaca depan warung makan milik Saksi, tidak lama kemudian Anak Saksi Dewi datang menemui Saksi didepan warung milik Saksi dan langsung memberitahukan bahwa Terdakwa sedang menanyakan tentang dos handphone kepada Saksi Resti yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sering menanyakan juga dos handphone tersebut kepada Saksi Resti sehingga saat itu Saksi langsung menuju dapur dan langsung menemui Saksi Resti dan Terdakwa dimana saat itu Saksi Resti sedang mencuci piring di dapur warung Saksi sedangkan Terdakwa sedang duduk memotong ayam di dapur warungnya, setelah itu Saksi berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mama Melfi untuk apa lagi kamu tanyakan dos handphone itu" selanjutnya Terdakwa menjawab "untuk saya mau jual karena yang beli kecuali ada dosnya" selanjutnya Saksi jawab lagi "coba bilang saja yang mau beli itu berapa dia mau harganya itu dosnya handphone, karena dia tidak dapatmi itu Resti dosnya" namun Terdakwa tidak mau dan harus dos handphone yang lama, setelah itu Saksi menyampaikan bahwa "jadi bagaimana itu Mama Melfi, kalau kita disini kita tidak lagi hiraukan itu dos handphone" setelah

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami saling berdebat terkait dos handphone tersebut namun tiba-tiba Terdakwa berdiri dan langsung menebas kusen pintu dapur dengan parang yang digunakannya untuk memotong ayam kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya tersebut ke arah perut Saksi sehingga saat itu juga Saksi langsung mundur sambil berkata "Mama Melfi tidak boleh mainkan parang" setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya ke atas kepala Saksi sambil berkata "hhmmmm, diam kamu, urusanku bukan dengan kamu urusanku dengan Resti" setelah itu Terdakwa menebas lagi daun pintu setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya ke atas kepala Saksi sambil berkata "diam Mekar, saya bunuh kamu" sehingga saat itu Saksi langsung lari sambil memanggil bapak Saksi setelah itu Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah dipertemukan sebanyak 1 (satu) kali untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun Saksi tidak mau berdamai karena suami Terdakwa selalu meledek Saksi dengan mengatakan "polisi, polisi";
- Bahwa adapun yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa takut dan langsung lari menjauh dari Terdakwa sambil menangis;
- Bahwa saat itu ada Saksi Resti, Anak Saksi Dewi, Saksi Ririn dan Saksi Anto yang melihat kejadian pengancaman tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut pintu dapur warung milik Saksi tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa adapun jarak antara Saksi Resti, Anak Saksi Dewi, Saksi Ririn dan Saksi Anto dengan tempat kejadian tersebut saat itu yaitu kalau Saksi Resti sangat dekat yaitu sekitar setengah meter sedangkan Anak Saksi Dewi jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan Saksi Ririn dan Saksi Anto agak jauh dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa keberadaan Saksi Resti dan Anak Saksi Dewi saat itu ada di dapur tempat kejadian tersebut sedangkan Saksi Ririn awalnya sedang bakar ikan di depan kiosnya Saksi La Jabu jauh dengan tempat kejadian namun karena disampaikan oleh Anak Saksi Dewi kalau Saksi bertengkar dengan Terdakwa sehingga Saksi Ririn datang ke tempat kejadian hendak mau ambil pisau untuk membuat colo-colo (sambal) sedangkan Saksi Anto berada diperantaraan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa benar-benar ingin menusuk perut Saksi dan mengarahkan parang ke atas kepala Saksi atau

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak namun yang jelas kalau seandainya saat itu Saksi tidak mundur kemungkinan parang Terdakwa mengenai Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parangnya kearah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan diarahkan di kepala Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali namun parangnya tidak mengenai Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sempat mengatakan kata-kata ancaman "diam Mekar, saya bunuh kamu";
- Bahwa antara warung milik Saksi dan warung milik Terdakwa berdekatan sekali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Resti sudah ada komunikasi namun hanya sebatas Terdakwa menanyakan dos handphone tersebut kepada Saksi Resti apakah sudah ada atau belum, dan Saksi Resti sudah menyampaikan kepada Terdakwa kalau dos handphone tersebut sudah hilang namun Terdakwa tidak mau tau dos handphone tersebut harus ada jadi tidak ada titik temunya;
- Bahwa setahu Saksi di dalam warung Terdakwa tersebut ada karyawan Terdakwa namun ia berada di depan warung dan tidak melihat kejadian tersebut karena tertutup oleh tembok;
- Bahwa kusen pintu dan daun pintu yang ditancapkan parang oleh Terdakwa tersebut adalah kusen pintu dan daun pintu milik Saksi;
- Bahwa pertama Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kusen pintu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya kearah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengarahkan parangnya kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya kearah daun pintu sebanyak 1 (satu) kemudian Terdakwa mengarahkan lagi parangnya kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "diam Mekar, saya bunuh kamu";
- Bahwa adapun yang melihat langsung kejadian tersebut yang tidak terhalang apapun adalah Saksi Resti sedangkan Anak Saksi Dewi dia terhalang namun masih bisa melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Resti dan Anak Saksi Dewi tersebut melihat langsung kejadian tersebut sampai akhir;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Resti dan Anak Saksi Dewi melihat langsung Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah Saksi dan ke kusen pintu namun kalau di daun pintu Saksi tidak tahu apakah mereka melihat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak lihat ketika Terdakwa memberikan handphone baru kepada Saksi Resti namun Saksi tahu karena Saksi dikabari oleh Saksi Resti;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Saksi Resti tidak pernah ada kesepakatan terkait hal tersebut;
- Bahwa adapun jaraknya antara Terdakwa dan Saksi saat kejadian pengancaman tersebut adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi, parang Terdakwa tidak mengenai perut dan kepala Saksi karena Saksi mundur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan yaitu sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Resti ada kesepakatan terkait penyerahan handphone yang mana Terdakwa memberikan handphone baru kepada Saksi Resti dan Saksi Resti menyerahkan handphonenya yang rusak beserta chargernya dan dos handphonenya, kemudian Terdakwa tidak pernah merasa melakukan pengancaman kepada Saksi dengan kalimat membunuh dan Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang dibagian perut dan kepala Saksi. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Resti Alias Esti Binti Karya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang di alami oleh Saksi Mekar;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Mekar saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Saksi Mekar dan Terdakwa sudah bermasalah terkait handphone milik Saksi yang dirusak oleh anak Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menyimpan handphone milik Saksi di luar tepatnya di gode-gode milik Saksi Mekar setelah itu Saksi masuk ke dalam warung, tiba-tiba datang anak Terdakwa lalu menyemprotkan air di handphone milik Saksi dengan menggunakan semprot kaca sehingga mengakibatkan handphone Saksi rusak setelah itu kakak Saksi datang menemui Terdakwa di warungnya namun saat itu Terdakwa tidak berada di warungnya kemudian besoknya lagi kakak Saksi datang lagi ke warung Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di warungnya sehingga kakak Saksi pergi ke toko tempat kerja suami Terdakwa dan di sana kakak Saksi bertemu dengan suami Terdakwa sehingga saat itu kakak Saksi menyampaikan kepada suami Terdakwa kalau anaknya telah merusak handphone milik Saksi sehingga saat itu suami Terdakwa dan kakak Saksi datang ke warung Saksi Mekar dan disitulah telah terjadi kesepakatan kalau handphone tersebut diperbaiki saja, kemudian suami Terdakwa memesan LCD handphone Saksi yang rusak akan tetapi setelah LCD handphone tersebut tiba ternyata LCD handphone tersebut tidak cocok dengan handphone Saksi sehingga beberapa hari kemudian kakak Saksi yang bernama Jasi menyampaikan kepada Terdakwa melalui chat WhatsApp meminta untuk mengganti handphone Saksi dengan yang baru namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa "ini adalah pemerasan Resti" dan selang beberapa hari kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa menggantikan handphone Saksi dengan handphone yang baru dan Saksi memberikan handphone Saksi yang rusak termasuk chargernya dan dos handphonenya kepada Terdakwa namun saat itu Saksi hanya memberikan handphone Saksi yang rusak yang sebelumnya sudah diambil Terdakwa dan chargernya diambulkan charger handphone yang baru karena charger handphone yang lama sudah tidak bagus lagi sementara dos handphone Saksi sudah hilang sehingga Terdakwa menagih terus kepada Saksi tentang dos handphone tersebut hingga akhirnya kejadian pengancaman itu terjadi;
- Bahwa kejadian anak Terdakwa merusak handphone milik Saksi sekitar bulan Oktober 2023 yang lalu;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat anak Terdakwa yang merusak handphone milik Saksi namun yang lihat adalah Anak Saksi Dewi dan kemudian Anak Saksi Dewi menyampaikan kepada Saksi bahwa yang merusak handphone Saksi tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi sedang berada di dapur warung makan milik Saksi Mekar sementara mencuci piring, tiba-tiba Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang dos handphone yang dirusak oleh anaknya tempo hari akan tetapi Saksi mengatakan bahwa dos handphone tersebut sudah hilang, kemudian beberapa saat kemudian datang Saksi Mekar dari arah depan warung dan langsung berhadapan dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan ayam dengan menggunakan parang lalu Saksi Mekar bertanya kepada Terdakwa bahwa "Mama Melfi dos handphone untuk apa" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "tidak Mekar saya hanya tanyakan saja siapa tau saya bisa jual di kota" kemudian Saksi Mekar bertanya lagi kepada Terdakwa bahwa "kalau dos handphone yang baru bisa" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa "tidak bisa" dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Mekar saling berdebat tentang dos handphone tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul kusen pintu dapur dengan menggunakan parang yang dipegangnya sambil mengatakan "diam kamu Mekar itu urusan saya sama Resti bukan sama kamu" setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengarahkan parang yang dipegangnya ke arah perut dan kepala Saksi Mekar sambil berkata "diam kamu Mekar, hhhmm saya bunuh kamu" setelah itu Saksi langsung keluar meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke gode-gode depan warung;
- Bahwa adapun jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pengancaman tersebut terjadi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun yang dialami Saksi Mekar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mekar merasa takut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Mekar saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengganti handphone Saksi tersebut dengan handphone yang sama persis;
- Bahwa adapun kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa saat itu adalah Terdakwa mengganti handphone Saksi dengan yang baru sedangkan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan handphone yang lama beserta charger dan dos handphonenya kepada Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan tersebut Terdakwa sudah penuhi dengan mengganti handphone Saksi dengan yang baru sedangkan Saksi sudah menyerahkan handphone Saksi yang lama dan chargernya sedangkan dos handphonenya belum Saksi berikan karena sudah hilang;
- Bahwa pada saat kesepakatan tersebut terjadi Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau dos hanphone tersebut masih ada;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada tanggung jawab Saksi terhadap dos handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menagih dos handphone tersebut kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar saat itu adalah dalam posisi berdiri sambil memegang parang;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi Mekar belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan kepada Saksi Mekar untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut dari awal sampai akhir kejadian pengancaman;
- Bahwa adapun yang duluan meninggalkan tempat kejadian tersebut adalah Saksi terlebih dahulu kemudian Saksi melihat Saksi Mekar keluar dari dapur tempat kejadian sambil menangis dan langsung mengambil sepeda motor kemudian langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa adapun kondisi Terdakwa saat kejadian tersebut dalam keadaan emosi dan marah dengan nada suara yang tinggi;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mengayunkan parang ke pintu dapur Saksi Mekar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan parang kearah pintu posisi Saksi sedang berada di dalam dapur;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah pintu dapur;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa mengarahkan parangnya kearah Saksi Mekar saat itu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama Saksi menjawab Saksi sedang mencari dos handphone tersebut kemudian yang kedua Saksi menjawab kalau bisa pakai saja dos handphone yang baru dan jawaban Saksi yang ketiga saat kejadian tersebut bahwa dos handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa adapun yang menyepakati adanya perjanjian tersebut adalah suami Terdakwa dan Saksi serta kakak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengarahkan parangnya kearah perut dan kepala Saksi Mekar dimana saat itu Terdakwa mengangkat parangnya ke atas kepala kemudian menurunkan parangnya kearah perut Saksi Mekar;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat mengarahkan parangnya ke arah kepala Saksi Mekar saat itu adalah "diam kamu Mekar saya bunuh kamu";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Ririn masuk di tempat kejadian tersebut waktu itu;
- Bahwa saat itu Saksi Ririn melihat Saksi keluar dari tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan yaitu saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena ketika Saksi Mekar masuk ke dalam dapur tempat kejadian, Saksi langsung keluar dari dapur. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ririn Setiawan Alias Ririn Bin La Sarawa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman yang dialami oleh Saksi Mekar;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Mekar saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar saat itu dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut awalnya Saksi sedang membakar ikan di depan warung milik Saksi Mekar namun tiba-tiba datang Anak Saksi Dewi menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Mekar dan Terdakwa bertengkar, kemudian tidak lama Saksi menuju tempat kejadian tersebut dengan maksud mengambil pisau untuk membuat colo-colo (sambal);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saksi sedang membakar ikan bersama teman-teman Saksi di depan warung makan milik Saksi Mekar, tiba-tiba datang Anak Saksi Dewi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Mekar sedang bertengkar dengan Terdakwa di dapur namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Anak Saksi Dewi bahwa “tidak apa-apa itu”, kemudian tidak lama kemudian Saksi menuju dapur tempat Saksi Mekar dan Terdakwa bertengkar dengan maksud mengambil pisau untuk mengiris jeruk bahan membuat colo-colo (sambal), dan setelah Saksi tiba di tempat pertengkaran tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang mengarahkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Mekar sambil mengatakan “saya bunuh kamu” dan saat itu Saksi juga mendengar Saksi Mekar mengatakan “jangan Mama Melfi, jangan mainkan parang” setelah itu Saksi melihat Saksi Mekar langsung lari meninggalkan tempat kejadian sambil menangis dan kemudian mengambil sepeda motornya lalu pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun yang dialami Saksi Mekar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mekar merasa takut dan menangis;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Mekar saat kejadian;
- Bahwa saat itu tidak ada acara dan kami hanya bakar-bakar ikan saja;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar pertengkaran Terdakwa dan Saksi Mekar tersebut namun Saksi sudah lupa apa yang di katakan mereka saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lakukan apa-apa karena Saksi pikir itu hanya pertengkaran biasa saja dan kemudian Saksi pergi di tempat kejadian tersebut dengan maksud mengambil pisau untuk memotong jeruk dan setelah tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang mengarahkan parang yang di pegangnya ke arah kepala Saksi Mekar;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada Saksi Mekar hanya untuk menakut-nakutinya saja;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa benar-benar mengarahkan parangnya kearah Saksi Mekar bisa mengenai Saksi Mekar saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mekar bahwa “saya bunuh kamu”;
- Bahwa adapun kondisi Saksi Mekar saat itu ia menangis dalam posisi berdiri di dalam warungnya sedangkan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan emosi dan marah serta suaranya tinggi;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu parang Terdakwa tersebut hanya diarahkan di atas kepala Saksi Mekar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah kusen pintu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah perut Saksi Mekar;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Mekar pada saat Terdakwa mengarahkan parangnya kearah kepala Saksi Mekar saat itu adalah “saya bunuh kamu”;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan yaitu saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian dan nanti setelah Saksi Mekar melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi baru Saksi datang di tempat kejadian tersebut. Terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi Dewi Payanti Ruhil Alias Dewi Binti Ruhil Ruhul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Saksi Mekar dan yang melakukan seorang perempuan bernama Desi;
- Bahwa dapat saya jelaskan kejadian tersebut yaitu pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 11.00 WITA, di warung jualan Saksi Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa adapun cara Saksi Desi melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar yaitu Saksi Desi mengarahkan senjata tajam jenis parang dengan menusukkan ujung parang tersebut yang dipegang dengan menggunakan tangan Saksi Desi ke perut sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan parang kearah kepala Saksi Mekar sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat Saksi Desi menusukkan ujung senjata tajam jenis parang kearah perut Saksi Mekar, saya berada didekat

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk menuju dapur yang jarak antara saya dengan Saksi Mekar kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa awalnya saya berada di depan warung makan milik Saksi Mekar tiba-tiba saya mendengar Bu Desi dan Esti sedang berdebat, kemudian saya menuju Bu Mekar yang berada di gode-gode untuk memberitahukan perihal perdebatan Bu Desi dan Esti, kemudian Bu Mekar menuju tempat dimana Bu Desi dan Esti bertengkar mulut, pada saat Bu Desi berdebat dengan Bu Mekar saya datang disamping Bu Mekar untuk mengambil minyak tanah, kemudian saya melihat Bu Desi mengarahkan senjata tajam jenis parang kesalah satu tiang pintu dapur, setelah itu saya keluar ke depan warung untuk memberitahukan teman saya yaitu mereka Ririn dan Jabu, tetapi mereka tidak mau masuk melihat kejadian tersebut, kemudian saya masuk kembali ke dapur dan saya langsung melihat Bu Desi menusukkan ujung senjata tajam jenis parang kearah perut Bu Mekar sehingga Bu Mekar mundur ke belakang karena kaget dan saya juga melihat Bu Mekar menangis sambil memanggil ayahnya kemudian Bu Desi mengayunkan lagi parangnya kearah kepala Bu Mekar sehingga Bu Mekar langsung meninggalkan tempat;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat Saksi Desi mengarahkan parang ke arah kepala Saksi Mekar sambil berucap "diam kamu Mekar, saya bunuh kamu";

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan bantahan yaitu saat kejadian Anak Saksi tidak berada di dapur tempat kejadian melainkan ia berada di depan warung sementara melayani pembeli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa dituduh telah melakukan pengancaman kepada Saksi Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Mekar dengan parang akan tetapi parang tersebut hanya Terdakwa pegang sambil berdebat dengan Saksi Mekar dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Mekar bahwa "diam Mekar, saya bunuh kamu";

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Terdakwa perdebatkan dengan Saksi Mekar saat itu adalah terkait dos handphone milik Saksi Resti yang merupakan karyawan Saksi Mekar;
- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan Saksi Mekar saat kejadian tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan kami dipisahkan oleh pintu dapur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi Mekar terkait handphone milik Saksi Resti yang dirusak oleh anak Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa sedang berada di warung makan milik Terdakwa sementara potong ayam di dapur dan kebetulan saat itu Saksi Resti sedang mencuci piring di dapur warung Saksi Mekar kemudian saat itu Terdakwa menanyakan baik-baik kepada Saksi Resti terkait dos handphone yang dirusak oleh anak Terdakwa dengan mengatakan "Resti bagaimana masalah dos handphone" namun saat itu pembicaraan Terdakwa dengan Saksi Resti langsung terpotong karena Saksi Mekar datang di tempat tersebut dan langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "kenapa dos handphone itu terus yang kalian tanyakan untuk apa dos handphone itu, pentingkah dos handphone itu, tidak penting dos handphone itu" dan saat itu Terdakwa jawab "karena dos handphone itu penting, suatu saat handphone itu saya mau jual tanpa dos nanti orang bilang kalau itu handphone curian" lalu Saksi Mekar bilang lagi "kalau begitu ambil saja dos handphone yang baru" dan Terdakwa jawab "tidak bisa karena tidak sama nanti kalau saya jual handphone itu isinya lain dan dosnya lain saya menipu orang" namun saat itu Saksi Mekar tetap marah-marah sama Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak meladeni Saksi Mekar dari perdebatan tersebut akan tetapi Saksi Mekar masih teriak-teriak di belakang Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi lalu Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang kemudian berbalik ke arah Saksi Mekar dan mengatakan kepada Saksi Mekar bahwa "kenapa kamu terus yang ikut campur, dari awal permasalahan kamu terus yang bicara, walaupun Resti ini anak buahmu kamu boleh bicara tapi kamu dengarkan saya dulu saya mau bicara apa baru kamu boleh potong pembicaraan saya" namun Saksi Mekar tetap berbicara sehingga Terdakwa mengatakan bahwa "diam Mekar, saya kan sudah diam jadi kamu harus diam juga" namun Saksi Mekar tetap bicara sehingga saat itu Terdakwa bicara lagi "kamu bisa diam tidak" sehingga saat itu Saksi Mekar langsung menangis dan memanggil-manggil bapaknya dan mengajak bapaknya untuk melapor ke kantor Polisi namun

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bapaknya Saksi Mekar menyampaikan bahwa “kamu pergi saja sendiri” setelah Saksi Mekar pergi ke kantor Polisi kemudian bapak Saksi Mekar datang menemui Terdakwa di dapur tempat kejadian dengan mengatakan “kenapa masalah handphone itu harus kalian permasalahan” dan Terdakwa jawab “saya juga tidak tahu, saya sudah bicara baik-baik sama Mekar tapi Mekar potong bicara saya”;

- Bahwa pada saat Saksi Mekar datang di tempat kejadian, Saksi Resti langsung keluar dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun nada bicara Saksi Mekar saat berdebat dengan Terdakwa saat itu nadanya keras sekali sambil menaruh tangannya di pinggangnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya bicara biasa saja sambil memotong ayam;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa membelakangi Saksi Mekar namun sesekali Terdakwa menoleh ke belakang melihat Saksi Mekar dan menjawab apa yang dia katakan;
- Bahwa ketika Terdakwa berdebat dengan Saksi Mekar saat itu Terdakwa sadar masih memegang parang sambil tangan Terdakwa bergerak-gerak dengan spontan namun Terdakwa tidak berniat untuk mengancam Saksi Mekar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan Saksi Mekar akan tetapi Saksi Mekar tidak mau berdamai dan ia hanya mengusir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul kusen pintu dan daun pintu dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan parang ke arah perut dan kepala Saksi Mekar atau menakut-nakuti Saksi Mekar dengan parang, namun saat itu Terdakwa hanya spontan memainkan tangan Terdakwa yang sedang memegang parang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari jualan makanan seperti, nasi campur, rendang, sayur-sayuran, ikan bakar di warung tersebut;
- Bahwa kalau Saksi Mekar sendiri sementara kuliah namun ia buka juga jualan ayam krispi di warung miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Mekar sudah lama menjual di tempat tersebut namun kalau Terdakwa baru tanggal 20 September 2023 yang lalu;
- Bahwa anak Terdakwa saat ini sebanyak 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa pekerjaannya sebagai karyawan toko bangunan;
- Bahwa perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Mekar bisa sampai selesai saat itu karena Saksi Mekar sudah pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan lagi apa kalimat terakhir yang Saksi Mekar katakan saat itu, sedangkan kalimat terakhir yang Terdakwa ucapkan saat itu yaitu hanya menyuruh diam Saksi Mekar untuk tidak bertengkar lagi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan emosi dan Terdakwa saat itu masih bicara baik-baik sama Saksi Mekar hanya Saksi Mekar yang marah-marah sama Terdakwa;
- Bahwa warung Terdakwa dan Saksi Mekar buka setiap hari dari pukul 08.00 WITA sampai pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya warung Saksi Mekar tutup selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian setelah 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak ada Terdakwa di tempat tersebut karena setelah selesai masak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengurus anak Terdakwa;
- Bahwa karyawan Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Sdri. Desi dimana saat itu ia sedang menggoreng ikan namun ia tidak melihat kejadian tersebut karena terhalang oleh tembok, kemudian Sdri. Dila sedang membersihkan di depan warung sedangkan Sdri. Nila saat kejadian tidak ada di warung karena shifnya malam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat kejadian tersebut ada Saksi Ririn yang sedang bakar-bakar ikan di luar warung;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut Sdri. Desi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut karena ia sementara menggoreng ikan dan terhalang oleh dinding hanya saja ia mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa tidak mengajukan Sdri. Desi dan Sdri. Dila untuk menjadi saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa karena memang mereka tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat, adalah parang yang Terdakwa pegang saat berdebat dengan Saksi Mekar;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Saksi Mekar untuk diam Terdakwa masih memegang parang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merasa melakukan pengancaman kepada Saksi Mekar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Desi Kartika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertengkaran masalah handphone antara Terdakwa dengan Saksi Mekar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di dapur warung jualan Saksi Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam warung milik Terdakwa sementara mengiris bawang dan menggoreng ikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena tempat kejadian dengan keberadaan Saksi dipisahkan oleh tembok hanya saja Saksi bisa mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mekar;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terjadi pertengkara antara Terdakwa dengan Saksi Mekar saat itu yaitu terkait masalah handphone milik karyawan Saksi Mekar yang bernama Saksi Resti yang dirusak oleh anak Terdakwa dengan menyemprotkan air di handphone milik Saksi Resti sehingga mengakibatkan LCD handphone Saksi Resti rusak dan Saksi Resti meminta untuk mengganti LCD handphone tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memesan LCD handphone tersebut namun setelah LCD handphone tersebut tiba ternyata tidak sesuai dengan LCD handphone milik Saksi Resti sehingga Terdakwa menggantikan handphone Saksi Resti dengan handphone yang baru dengan catatan dos handphone dan perlengkapan handphone Saksi Resti yang lama diberikan kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa meminta dos handphone yang lama kepada Saksi Resti akan tetapi Saksi Resti belum memberikannya kepada Terdakwa dan menghindari terus Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta dos handphone tersebut kepada Saksi Resti setiap kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Resti;
- Bahwa adapun jarak antara warung Terdakwa dengan warung Saksi Mekar yaitu dekat sekali sekitar 1 (satu) meter hanya dipisahkan lorong kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara memotong ayam di dapur warung miliknya dengan menggunakan pisau besar lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Resti tentang dos handphone miliknya yang mana saat itu Saksi Resti sedang berada di dapur warung milik Saksi Mekar namun saat itu Saksi Resti menghindari Terdakwa dan langsung keluar dari dapur Saksi Mekar dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Mekar datang menghampiri Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa bahwa "untuk apa katanya itu dos handphone, dos handphone itu tidak penting" dengan nada suara keras kemudian Terdakwa menjawab "masa itu dos handphone tidak ada gunanya, ada gunanya itu dos handphone kalau kita jual handphone kecuali dengan dosnya, kalau tidak ada dosnya nanti pembeli bilang itu barang curian" kemudian Saksi Mekar berkata lagi "saya saja dos handphone ku yang Iphone saya sudah buang saya tidak simpan" lalu Terdakwa menjawab "itukan ibu Mekar beda sama saya" namun saat itu Saksi Mekar terus marah-marah kepada Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Mekar bahwa "Mekar kamu diam" dengan suara agak keras sehingga saat itu Saksi Mekar langsung menangis dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Resti keluar dari dapur Saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mekar, Saksi Resti tidak ada lagi di tempat kejadian tersebut dan ia sudah berada di depan warung Saksi Mekar;
- Bahwa adapun yang Saksi lihat saat itu adalah posisi Terdakwa saat itu dalam keadaan duduk membelakangi pintu dapur Saksi Mekar sambil memotong ayam dengan menggunakan pisau besar sedangkan Saksi Mekar dalam keadaan berdiri di pintu dapurnya menghadap keluar;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang di gunakan Terdakwa untuk memotong ayam saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat atau mendengar ada suara pukulan kearah pintu dapur atau kearah kusen pintu;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana posisi Terdakwa ketika berkata kepada Saksi Mekar dengan mengatakan “Mekar kamu diam” saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau ketika bertengkar dengan Saksi Mekar karena terhalang oleh tembok namun Saksi hanya mendengar saja pertengkaran mereka;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak pernah mendengar perkataan dari Terdakwa dengan mengatakan “diam kamu Mekar, saya bunuh kamu” dengan memegang pisau;
- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian tersebut Saksi kemudian memanggil bapaknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi namun saat itu bapaknya tidak mau sehingga Saksi Mekar pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dengan sendirian;
- Bahwa dari awal sampai selesai Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut namun hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau saat kejadian Terdakwa keluar memotong ayam dengan menggunakan pisau sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pisau tersebut dipegang oleh Terdakwa dari awal sampai selesai kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu hanya suara Terdakwa dan Saksi Mekar;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran Saksi Resti tidak ada lagi di tempat kejadian dan ia berada di depan warung Saksi Resti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bertemu dengan Saksi Resti saat itu atau tidak hanya saja Saksi sempat melihat Saksi Resti lewat;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar jawaban dari Saksi Resti;
- Bahwa adapun yang bekerja di warung Saksi Mekar saat kejadian tersebut adalah Saksi Resti dan Anak Saksi Dewi sedangkan di warung Terdakwa ada Saksi dan Sdri. Dila;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran tersebut Saksi tidak mendengar adanya suara benda dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ririn;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Ririn ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Saksi Ririn saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Anak Saksi Dewi saat kejadian tersebut;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana akhirnya sampai pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mekar selesai hanya saja saat itu Saksi sempat melihat Saksi Mekar keluar dari tempat kejadian sambil menangis dan langsung pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi Resti pergi di bagian depan warung lewat pintu yang ada di dalam warung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ditunjuk oleh anggota Kepolisian tersebut dalam foto yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di pintu dapur Saksi Mekar tersebut ada bekas tusukan benda tajam atau tidak;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Saksi tidak sempat melihat pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mekar saat itu karena Saksi tidak tertarik melihat pertengkaran orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Mekar pernah bertengkar atau tidak dan yang Saksi tahu hanya pertengkaran saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Mekar sehari-harinya;
- Bahwa saat menggoreng ikan Saksi masih mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mekar;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkata kepada Saksi Mekar bahwa "diam kamu Mekar" Saksi sudah menggoreng ikan;
- Bahwa adapun yang marah-marah saat kejadian tersebut tersebut adalah Saksi Mekar sedangkan Terdakwa tidak marah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan "diam kamu Mekar" nada suaranya tidak terlalu tinggi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Saksi Mekar memanggil bapaknya dengan mengatakan "bapak datang dulu kita pergi melapor di kantor Polisi" sambil menangis;
- Bahwa saat kejadian Saksi Ririn belum ada di luar warung Saksi Mekar nanti setelah Saksi Mekar pergi ke kantor Polisi kemudian Saksi melihat Saksi Ririn datang di warung Saksi Mekar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Saksi Mekar sudah ada upaya perdamaian atau tidak;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu apakah antara Saksi Riri dan Terdakwa sempat berbicara atau tidak;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain suara dari Terdakwa dan Saksi Mekar tidak ada lagi suara-suara yang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkata kepada Saksi Resti saat itu Saksi mendengarnya yang mana saat itu Terdakwa berkata "Resti bagaimanami itu dos handphone, ada atau tidak" namun saat itu Saksi tidak mendengar jawaban dari Saksi Resti;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "ini bukan urusan kamu Mekar, ini urusan saya dengan Resti" dan perkataan "saya bunuh kamu";
- Bahwa selain perkataan "diam kamu Mekar" Saksi tidak mendengar lagi ada kata-kata yang lainnya;
- Bahwa selain mengiris bawang dan menggoreng ikan saat itu Saksi juga memblender bumbu-bumbu namun suaranya tidak begitu keras;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut Saksi menggoreng ikan banyak kali sedangkan memblender bumbu sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar;
- Bahwa adapun awal mula kejadian pengancaman tersebut bermula Terdakwa sementara potong ayam di dapur warung makan miliknya dan kebetulan saat itu Saksi Resti Alias Esti sedang mencuci piring di dapur warung Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Resti Alias Esti terkait dos handphone miliknya dengan mengatakan "Resti bagaimana masalah dos handphone" lalu Saksi Resti Alias Esti menjawab "mama Melfi, itu kotak handphone sudah hilang" lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Resti Alias Esti "jadi bagaimana?"



namun tiba-tiba Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar datang di tempat tersebut dan langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “Mama Melfi untuk apa lagi kamu tanyakan dos handphone itu” selanjutnya Terdakwa menjawab “untuk saya mau jual karena yang beli kecuali ada dosnya” selanjutnya Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar jawab lagi “coba bilang saja yang mau beli itu berapa dia mau harganya itu dosnya handphone, karena dia tidak dapatmi itu Resti dosnya” namun Terdakwa tidak mau dan harus dos handphone yang lama, setelah itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar menyampaikan bahwa “jadi bagaimana itu Mama Melfi, kalau kita disini kita tidak lagi hiraukan itu dos handphone” sehingga saat itu terjadi perdebatan terkait dos handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar untuk diam namun saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar terus berbicara kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi lalu Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang yang digunakan untuk memotong ayam kemudian berbalik ke arah Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dan mengarahkan parangnya tersebut ke arah perut Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sehingga saat itu juga Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung mundur sambil berkata “Mama Melfi tidak boleh mainkan parang” setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya ke atas kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sambil berkata “diam Mekar, saya bunuh kamu” sehingga saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung lari sambil memanggil bapaknya setelah itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut pada bulan Oktober 2023 anak Terdakwa yang bernama Melfi telah merusak handphone Saksi Resti Alias Esti dengan menyemprotkan air di handphone milik Saksi Resti Alias Esti dengan menggunakan semprot kaca sehingga mengakibatkan handphone Saksi Resti Alias Esti rusak dan kemudian Saksi Resti Alias Esti meminta Terdakwa untuk mengganti handphone yang rusak oleh anak Terdakwa tersebut dengan yang baru dan selang beberapa hari kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Resti Alias Esti dan Terdakwa;

- Bahwa adapun kesepakatan antara Saksi Resti Alias Esti dan Terdakwa saat itu adalah Terdakwa mengganti handphone Saksi Resti Alias Esti dengan yang baru sedangkan Saksi Resti Alias Esti memberikan handphone yang lama beserta charger dan dos handphonenya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersebut Terdakwa sudah penuh dengan mengganti handphone Saksi Resti Alias Esti dengan yang baru sedangkan Saksi Resti Alias Esti sudah menyerahkan handphonenya yang lama dan chargernya sedangkan dos handphonenya belum Saksi Resti Alias Esti berikan kepada Terdakwa karena sudah hilang;
- Bahwa adapun yang dialami Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar merasa takut dan langsung lari menjauh dari Terdakwa sambil menangis;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Mekar saat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) barang siapa;
- 2) dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” merupakan unsur subyek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa DESI SUHARTI Alias DESI Binti LA HASA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan. Oleh karena itu unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu anasir ataupun sub unsur dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sedangkan sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu menitikberatkan pada “memaksa”, memaksa merupakan unsur dasar tindak pidana *a quo*, pengertian memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain menjelaskan mengenai cara memaksa si pemaksa, pada dasarnya terdapat dua macam cara memaksa, yaitu dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya dan/atau dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya. Oleh karenanya, pembuktian delik *a quo* cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua sub unsur tersebut yaitu ancaman kekerasan



atau kekerasan;

Menimbang bahwa kekerasan memiliki definisi mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan memiliki cakupan setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan dan memaksa merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada “ancaman kekerasan” tanpa suatu “paksaan” dan sebaliknya tiada “paksaan” tanpa “ancaman kekerasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar;

Menimbang bahwa adapun awal mula kejadian pengancaman tersebut bermula Terdakwa sementara potong ayam di dapur warung makan miliknya dan kebetulan saat itu Saksi Resti Alias Esti sedang mencuci piring di dapur warung Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Resti terkait dos handphone miliknya dengan mengatakan “Resti bagaimana masalah dos handphone” lalu Saksi Resti Alias Esti menjawab “mama Melfi, itu kotak handphone sudah hilang” lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Resti Alias Esti “jadi bagaimana?” namun tiba-tiba Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar datang di tempat tersebut dan langsung berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “Mama Melfi untuk apa lagi kamu tanyakan dos handphone itu” selanjutnya Terdakwa menjawab “untuk saya mau jual karena yang beli kecuali ada dosnya” selanjutnya Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar jawab lagi “coba bilang saja yang mau beli itu berapa dia mau hargakan itu dosnya handphone, karena dia tidak dapatmi itu Resti dosnya” namun Terdakwa tidak mau dan harus dos handphone yang lama, setelah itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar menyampaikan bahwa “jadi bagaimana itu Mama Melfi, kalau kita disini kita tidak lagi hiraukan itu dos handphone” sehingga saat itu terjadi perdebatan terkait dos handphone tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar untuk diam namun saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar terus berbicara kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi lalu Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang yang

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



digunakan untuk memotong ayam kemudian berbalik ke arah Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dan mengarahkan parangnya tersebut ke arah perut Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sehingga saat itu juga Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung mundur sambil berkata "Mama Melfi tidak boleh mainkan parang" setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya ke atas kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sambil berkata "diam Mekar, saya bunuh kamu" sehingga saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung lari sambil memanggil bapaknya setelah itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut pada bulan Oktober 2023 anak Terdakwa yang bernama Melfi telah merusak handphone Saksi Resti Alias Esti dengan menyemprotkan air di handphone milik Saksi Resti Alias Esti dengan menggunakan semprot kaca sehingga mengakibatkan handphone Saksi Resti Alias Esti rusak hingga kemudian Saksi Resti Alias Esti meminta Terdakwa untuk mengganti handphone yang rusak oleh anak Terdakwa tersebut dengan yang baru dan selang beberapa hari kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Resti Alias Esti dan Terdakwa dan adapun kesepakatan antara Saksi Resti Alias Esti dan Terdakwa saat itu adalah Terdakwa mengganti handphone Saksi Resti Alias Esti dengan yang baru sedangkan Saksi Resti Alias Esti memberikan handphone yang lama beserta charger dan dos handphonenya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut Terdakwa sudah penuhi dengan mengganti handphone Saksi Resti Alias Esti dengan yang baru sedangkan Saksi Resti Alias Esti sudah menyerahkan handphonenya yang lama dan chargernya sedangkan dos handphonenya belum Saksi Resti Alias Esti berikan kepada Terdakwa karena sudah hilang;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah perut Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sehingga mengakibatkan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar merasa ketakutan dan langsung lari sambil menangis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna coklat tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Mekar saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwasanya saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah mengarahkan parang ke arah perut dan kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar atau menakut-nakuti Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dengan parang, namun saat



itu Terdakwa hanya spontan memainkan tangan Terdakwa yang sedang memegang parang serta Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar bahwa “diam Mekar, saya bunuh kamu” dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan bahwa “diam Mekar, saya kan sudah diam jadi kamu harus diam juga” namun Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar tetap bicara sehingga saat itu Terdakwa bicara lagi “kamu bisa diam tidak” sehingga saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung menangis dan memanggil-manggil bapaknya dan mengajak bapaknya untuk melapor ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah perut dan kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dan pada saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar bahwa “diam Mekar, saya bunuh kamu” sehingga mengakibatkan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar takut dan meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil menangis;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi *a de charge* yaitu Saksi Desi Kartika yang merupakan karyawan Terdakwa dimana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi *a charge* mengenai adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar terkait masalah dos handphone;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Desi Kartika pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar, Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar baik dengan mengarahkan parang atau pisau ke arah perut dan kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar serta Saksi Desi Kartika tidak pernah mendengar perkataan dari Terdakwa kepada Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dengan mengatakan “diam kamu Mekar, saya bunuh kamu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Desi Kartika saat itu tidak melihat langsung kejadian pertengkaran tersebut karena antara tempat Saksi Desi Kartika berada dan tempat kejadian pertengkaran tersebut dipisahkan oleh tembok dan ia hanya dapat mendengar pertengkaran tersebut akan tetapi pada saat kejadian itu pula Saksi Desi Kartika sedang menggoreng ikan dan memblender bumbu sehingga menimbulkan suara lain yang dapat



mengakibatkan pendengarannya tidak begitu baik dalam mendengarkan pertengkaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di warung jualan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar tepatnya di Kelurahan Tonggano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi pertengkaran dengan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar yang bermula Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar menghampiri Terdakwa yang sedang memotong ayam di dapur miliknya dengan menggunakan parang yang mana saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar terus berbicara kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak tahan lagi mendengar ucapan Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar lalu Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang yang digunakan untuk memotong ayam kemudian berbalik ke arah Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar dan mengarahkan parangnya tersebut ke arah perut Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sehingga saat itu juga Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung mundur sambil berkata "Mama Melfi tidak boleh mainkan parang" setelah itu Terdakwa mengarahkan lagi parangnya ke atas kepala Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar sambil berkata "diam Mekar, saya bunuh kamu" sehingga saat itu Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar langsung lari dan mengakibatkan Saksi Mekar ketakutan dan menangis, maka unsur ini utamanya mengenai secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan dan tetap di tahan adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, halmana bukti saksi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 336 ayat (1) KUHPidana, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban yang berusaha menanyakan haknya (dos hp) kepada Saksi Resti lalu diadukan kepada Bosnya yakni Saksi Mekar Insanavi yang tidak ada hubungan perikatan sama sekali dengan Terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi A Charge yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni saksi atas nama Saksi Mekar Insanavi Alias Mekar Binti La Tarawu, Saksi Ririn Setiawan Alias Ririn Bin La Sarawa, Saksi Resti Alias Esti Binti Karya;

2) Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni pidana selama 2 (dua) bulan dan tetap di tahan adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa hanyalah sebagai korban yang telah berupaya menunaikan kewajibannya dari membelikan LCD hingga HP baru untuk Saksi Resti, kemudian ketika Terdakwa bertanya tentang haknya, justru dipidanakan;

3) Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. Halmana Terdakwa dengan segala kerendahan hatinya telah pula mendatangi Saksi Mekar Insanavi di rumahnya untuk meminta maaf jika bertanya tentang haknya adalah sebuah kesalahan, justru di usir oleh Saksi Mekar Insanavi. Tak cukup sampai disitu Terdakwa berupaya untuk berdamai dengan Saksi Mekar Insanavi sehingga beberapa tokoh adat Tomia atas permintaan Terdakwa mendatangi Saksi Mekar Insanavi untuk membicarakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mekar Insanavi tetapi Para Tokoh Adat itupun di usir oleh Saksi Mekar Insanavi upaya terakhir yang ditempuh oleh Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi Mekar Insanavi ketika perkara ini pada tahap penyidikan, Saksi Mekar Insanavi mau berdamai dengan Terdakwa dengan ketentuan bahwa Terdakwa harus pindah dari warung di Pasar Paseba. Dari sinilah ditemukan motif dari Saksi Mekar Insanavi merekayasa dan menjadi *playing fictim* yang merupakan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton atas perkara ini. Halmana, Saksi Mekar Insanavi tidak senang dengan keberadaan Terdakwa yang menjual di tempat yang berdekatan dengan warung Saksi Mekar Insanavi. Maka jelas dan teranglah bahwa pemicu Saksi Mekar Insanavi menjadikan Terdakwa duduk dikursi pesakitan ini adalah "*Motif Persaingan Usaha*" belaka;

4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran/prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap poin-poin pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur-unsur yang didakwakan tersebut, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHP masa penahanan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat percobaan, maka Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak kecil yang harus diasuhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desi Suharti Alias Desi Binti La Hasa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Desi Suharti Alias Desi Binti La Hasa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

5. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) sebilah parang yang terbuat dari besi yang bergagang kayu warna cokelat;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rakhmat Al Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.